



KABUPATEN BULELENG  
PERBEKEL TAJUN

KEPUTUSAN PERBEKEL TAJUN

**NOMOR 19/ Skep.Tbl/ 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( LINMAS )  
DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019

PERBEKEL TAJUN,

- Menimbang** : a. Bahwa Pertahanan Sipil (Hansip) yang melaksanakan tugas dan fungsi Perlindungan Masya (Linmas) perlu adanya keterpaduan dengan seluruh unsur terkait;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huru a untuk kelancaran kegiatan, maka perlu membentuk Satuan Tugas ( Satgas ) Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Tamblang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah –Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Kesatu** : Membentuk Satuan Tugas ( Satgas ) Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) Desa Tamblang yang susunan keanggotaannya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Satgas Linmas dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
1. Menyusun Potensi Linmas dan satuan-satuan pelaksana menurut kebutuhan di desa
  2. Membantu Perbekel untuk mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan bencana/gangguan yang terjadi di desa.
  3. Menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
  4. Memberikan saran-saran kepada Perbekel dalam rangka peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban desa.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tajun  
Pada tanggal : 29 Maret 2019  
Perbekel Tajun,

Ir. GEDE ARDANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TAJUN  
NOMOR : /Skep.Tbl/2019  
TANGGAL : 29 Maret 2019  
TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) Desa Tamblang  
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( LINMAS )  
DESA TAJUN

- I. Pembina : Perbekel Tajun  
II. Kasatgas : Nengah Wilasa  
III. Sekretaris : Kadek Susila Wiasa  
IV. Bendahara : Ketut Armawan  
V. Regu 1 ( Satu )  
Danru : Made Widana  
Anggota :
- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Kadek Odi Mariana  | 7. Ketut Panji Arsa     |
| 2. Komang Sugiasa     | 8. Wayan Sutina         |
| 3. Kadek Iwan Suryadi | 9. Ngakan Putu Suryawan |
| 4. Made Budayasa      |                         |
| 5. Komang Budiadnya   |                         |
| 6. Komang Mudita      |                         |
- V. Regu 2 ( Dua )  
Danru : Ketut Serama  
Anggota :
- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Komang Masa      | 7. Komang Sukadana |
| 2. Ketut Widiarsa   | 8. Wayan Supadma   |
| 3. Nyoman Sudirga   | 9. Kadek Sudana    |
| 4. Gede Sumayasa    | 10. Gede Kembar    |
| 5. Gede Suarsa      |                    |
| 6. Komang Ciptayasa |                    |
- VI. Regu 3 ( Tiga )  
Danru : Gede Nuriawan  
Anggota :
1. Ketut Selamat
  2. Gede Sudarma
  3. Made Suardana
  4. Made Selamat
  5. Komang Sukanada
  6. Ketut Wijana
  7. Ketut Sudiarsa
  8. Gede Ardana

Perbekel Tajun

Ir. GEDE ARDANA